

## Pelaksanaan Akta Jual Beli Bukti Letter C Oleh Camat Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara di Kecamatan Tirtomoyo

**Inicafony Prasasti, Yunanto, Novira Maharani Sukma**

Program Studi Magister Kenotariatan

Fakultas Hukum Universitas, Universitas Diponegoro

Email : [cafony.prasasti@gmail.com](mailto:cafony.prasasti@gmail.com)

### Abstract

Buying and selling land is a legal act which is the submission of property rights (the surrender of land for eternity). Proof of ownership of land is the condition of Formil on the buy and sell object related to the requirements of transitional land rights set forth in the Government Regulation article 37 paragraph (1) Number 24 year 1997 about land registration. Letter C is the land ownership rights in the village area that formed from the village map issued by agrarian, and is evidence of administration and legal certainty in the sale and purchase of land. The purpose of research to deepen how the act of buying and selling deed with Letter C in Tirtomoyo District of Wonogiri Regency of Central Java province. The research method uses a socio-legal juridical/sociological approach. This type of research is qualitative and quantitative. The empirical/sociological juridical is a combination of a rule of law approach with the incorporation of a wide range of elements from empirical. This method examines the gap between *Das Sollen* and *Das sein*. Research conducted in District Tirtomoyo Wonogiri Regency Central Java province.

**Keywords : land deed official (ppat); buying and selling act; letter c**

### Abstrak

Jual beli tanah merupakan suatu perbuatan hukum yang berupa penyerahan hak milik (penyerahan tanah untuk selama-lamanya). Bukti kepemilikan atas tanah merupakan syarat Formil pada objek Jual Beli terkait dengan persyaratan peralihan hak atas tanah yang di atur dalam Peraturan Pemerintahan Pasal 37 ayat (1) Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Letter C merupakan hak kepemilikan tanah di wilayah desa yang terbentuk dari peta desa yang dikeluarkan oleh Agraria, serta merupakan bukti administrasi dan kepastian hukum dalam jual beli tanah tersebut. Tujuan penelitian untuk mendalami bagaimana pelaksanaan Akta Jual Beli dengan Letter C di Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah. Metode penelitian menggunakan pendekatan Yuridis Empiris/Sosiologis socio-legal. Jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif. Yuridis Empiris/Sosiologis merupakan gabungan antara pendekatan aturan hukum dengan penggabungan dari berbagai macam unsur dari empiris. Metode ini mengkaji kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein*. Penelitian dilakukan di Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah.

**Kata kunci : pejabat pembuat akta tanah (PPAT); akta jual beli, letter C**

### A. Pendahuluan

Jual beli menurut hukum adat merupakan perbuatan pemindahan hak, yang sifatnya tunai, riil dan terang. Sifat tunai berarti bahwa penyerahan hak dan pembayaran harganya dilakukan pada saat yang sama, sedangkan sifat riil berarti bahwa dengan mengucapkan kata-kata dengan mulut saja belumlah terjadi jual beli dan sifat terang sesuai dengan aturan yang berlaku. Jual beli tanah merupakan suatu perbuatan hukum yang berupa penyerahan hak milik ( penyerahan tanah untuk selama-lamanya) oleh penjual kepada pembeli yang pada saat itu

menyerahkan harganya pada pembeli (Effendi, 1986). Bukti kepemilikan atas tanah merupakan syarat Formil pada objek Jual Beli terkait dengan persyaratan peralihan hak atas tanah yang di atur dalam Peraturan Pemerintahan Pasal 37 ayat (1) Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Akta jual beli merupakan dokumen otentik yang dibuat pejabat pembuat akta tanah (PPAT) untuk peralihan hak atas tanah dan bangunan (Peraturan Pemerintah, 2016).

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dalam bahasa Inggris sering disebut *dengan land deed officials*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *land titles registrar*, mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena pejabat ini diberikan kewenangan oleh negara, untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah dan akta-akta lainnya di Negara Republik Indonesia (Adjie, 2009). PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu Mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum. Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan suatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang (Ngadino, 2019).

Di Indonesia PPAT digolongkan menjadi 3 (tiga) macam yaitu PPAT, PPAT Sementara dan PPAT Khusus. PPAT Sementara adalah Pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT, dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT. Camat atau Kepala Desa bertugas untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta PPAT untuk melayani golongan masyarakat tertentu dalam pembuatan akta PPAT. Pelaksanaan jabatan camat selaku PPAT Sementara sama halnya dengan PPAT pada umumnya.

Pembuatan akta jual beli terdapat 2 syarat yang harus dipenuhi yaitu Syarat Formil dan Syarat Materil. Dokumen yang harus disiapkan oleh penjual salah satunya yaitu Sertifikat tanah jika sudah berbentuk sertifikat, letter C bila belum disertipikatkan, fungsinya untuk memeriksa keabsahan dari sertifikat tanah dan PBB. Letter C merupakan hak kepemilikan tanah di wilayah desa yang terbentuk dari peta desa yang dikeluarkan oleh Agraria yang pada saat ini disebut Badan Pertanahan Nasional. Letter C berfungsi untuk mencari posisi kondisi tanah, Letter C tidak boleh ganda, apabila seseorang pihak memiliki 5 bidang tanah namun nomor letter C tetap harus satu (1) Akan tetapi terdapat pula pemegang kepemilikan letter C

yang ganda, namun hal tersebut merupakan suatu permasalahan yang sering terjadi dan pihak yang berwenang untuk menyelesaikan masalah tersebut merupakan pihak desa yaitu sekertaris desa dengan cara menghapus salah satu nomor Letter C dan dilakukan pengabungan (Peraturan Pemerintah, 1998). Adapun perbuatan hukum Camat selaku PPAT sementara tersebut seperti Akta Jual Beli Tanah yang akan di sertipikatkan. Dalam jual beli pada umumnya yaitu antara masyarakat harus menghadirkan Camat atau Kepala Desa sebagai saksi, sekertaris desa, Ketua RT dan RW setempat serta para Ahli Waris karena tanah-tanah yang belum bersertifikat/masih berupa Letter C dan harus dilakukan pengecekan data agar dapat dibuktikan kebenaran data Fisik dan Data yuridisnya. Hal ini dilakukan untuk tertib administrasi dan kepastian hukum dalam jual beli tanah tersebut. Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria sertipikat adalah merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, namun dalam kenyataannya terutama didaerah-daerah tertentu masih dilakukan peralihannya hak dimuka kepala desa atau kepala adat dan dianggap sah menurut masyarakat setempat. Jual beli yang dilakukan dihadapan PPAT sementara pada prakteknya terdapat di daerah Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah.

Menurut Han Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan menjadi pedoman bertingkah laku dan Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan Merupakan teori yang mengkaji dan menganalisa suatu mengenai kesediaan dan subjek hukum atau pelaku tindak pidana untuk memikul atau melaksanakan kewajibannya atas kesalahannya maupun akibat kealpaannya” (Susanto, 2004).

Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah merupakan tujuan lokasi dari penelitian ini, dikarenakan desa-desa tertentu masyarakat menyatakan bahwa Akta Jual Beli merupakan bukti yang Sah dalam Jual Beli meskipun belum memiliki sertipikat, hanya berdasarkan keterangan Letter C. Berdasarkan latar belakang untuk penelitian diatas,

maka penulisan dapat merumuskan beberapa permasalahan – permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Jual Beli untuk tanah dengan surat bukti Letter C di kantor Kecamatan Tirtomoyo?
2. Bagaimana cara penyelesaian masalah hukum mengenai pihak-pihak pemegang atas kepemilikan tanah Letter C yang tidak sesuai dengan data yuridis para ahli waris yang tidak dicantumkan pada saat terjadi pelaksanaan Akta Jual Beli yang sudah menjadi sertipikat?
3. Apa akibat dari Pelaksanaan Jual Beli tanpa adanya Akta Jual Beli dan penyertipikatan dihadapan PPATS?

Untuk mengetahui validitasi penulisan ini, maka dalam telaah Pustaka penulis akan uraikam beberapa penelitian yang sudah ada dan relevan dengan pembahasan jurnal tersebut, antara lain : Jurnal yang ditulis oleh Iga Gangga & Santi Dewi yang berjudul “Peran Camat Selaku "Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Dalam Jual Beli Tanah”(Gangga & Dewi, 2010) yang membahas tentang jual beli tanah yang dilakukan secara dibawah tangan, Kemudian juga Jurnal yang ditulis oleh Apit Rina Palupi yang berjudul “Analisis Praktik Jual Beli Tanah Yang Berstatus Letter C Di Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen”(Palupi, Purwoatmodjo, & Prabandari, 2019) yang membahas tentang jual beli Tanah yang bersatus Letter C dan masalah di bidang pertanahan, Dan Jurnal yang ditulis Muhamad Muthohar yang berjudul “Tugas Dan Kewenangan Camat Sebagai Ppat Sementara Dalam Pembuatan Akta-Akta Tentang Tanah (Studi Di Kabupaten Boyolali)”(Muthohar, 2017) yang membahas tentang mengenai pelaksanaan, serta kendala-kendala dan upaya dalam jabatan sebagai PPPAT Sementara. Dari beberapa Jurnal sebelumnya penulis menjadikan dasar dan perbandingan dalam penulisan Jurnal ini yang akan penulis paparkan di dalam pembahasan. Berdasarkan uraian diatas penelitian ini bertujuan untuk mendalami bagaimana pelaksanaan Akta Jual Beli dan mendalami lebih lanjut mengenai problematika yang timbul akibat pelaksanaan pembuatan Akta Jual Beli tersebut.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian menggunakan pendekatan Yuridis Empiris/Sosiologis socio-legal. Jenis penelitian menggunakan metode *field research* atau penelitian lapangan dengan menggunakan data sebagai dasar utama dalam melakukan telaah analisis. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber seperti Camat atau Kepala Desa Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara dan Pihak-pihak yang terkait didalamnya. Teknik pengumpulan data dengan cara Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objeknya dengan cara wawancara dan secara langsung dari responden dan narasumber tentang objek yang diteliti(J. Supranto, 1980) dan Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, meliputi

Peraturan, Undang-undang dan Buku-buku, serta Jenis pendekatan melalui Wawancara/interview atau kuisioner lisan dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh informasi atau suatu data dengan berhadapan secara langsung, dengan fokus study. Tehnik pengolahan dan analisis data menggunakan deskriptif analitis, yaitu data yang diperoleh dari lapangan dan kepustakaan di analisis secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif, dengan cara memperhatikan data-data yang di peroleh dari kepustakaan dan lapangan agar dapat memperoleh jawaban dan kesimpulan sesuai dengan permasalahan (Syamsudin, 2007).

### C. Hasil Dan Pembahasan

Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri memiliki Luas Wilayah 9.301,0885 Ha. Yang terdiri dari 2 (dua) Kelurahan 12 (duabelas) Desa, 135 Dusun/ Lingkungan, 140 RW dan 389 RT. Penulis telah melaksanakan penelitian pada tanggal 11 Februari 2020 di Kantor Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah, Sehingga diporeleh data yang terkait dengan praktik jual beli tanah di Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah.

Letter C merupakan hak kepemilikan tanah di wilayah desa yang terbentuk dari peta desa yang di sebut Letter C yang dikeluarkan oleh Agraria yang pada saat ini disebut Badan Pertanahan Nasional (BPN) bentuknya berupa peta blok dan berfungsi untuk mencari posisi/lokasi kondisi tanah.

Bukti kepemilikan atas tanah yang dimiliki masyarakat seperti Letter C dianggap merupakan bukti kepemilikan yang sah, hal tersebut merupakan akibat kurangnya pengetahuan mengenai bukti sah suatu kepemilikan tanah. Maka dari itu pentingnya pendaftaran tanah dalam proses jual beli tanah yang sebelumnya masih berstatus Letter C. Pendaftaran hak atas tanah merupakan kewajiban dari pemerintah untuk memberikan kepastian hukum terutama bagi pemegang hak atas tanah di seluruh Indonesia (Sutedi, 2009). Menurut (Santoso, 2013) Dalam Pasal 19 ayat (2) UUPA ditentukan bahwa pendaftaran tanah meliputi Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah, Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut, dan Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Untuk mendukung akurasi data pertanahan di wilayah atau daerah yang belum terdapatb PPAT dan peran camat selaku PPAT Sementara sangat diperlukan dengan maksud mencegah kekeliruan dan tumpang tindihnya informasi mengenai status dan pemilikan suatu tanah. PPAT Sementara adalah pejabat pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT. PPAT adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta pemindahan hak atas tanah dan akta lain dalam rangka pembebanan hak atas tanah, yang bentuk aktanya telah ditetapkan, sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan

hukum tertentu(Samsaimun, 2018). Kewenangan PPAT berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 adalah untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Perbuatan hukum sebagaimana yang dimaksud seperti Jual Beli.

## **1. Hasil Penelitian**

### **a. Proses Jual Beli tanah dengan bukti Letter C di kantor Kecamatan Tirtomoyo**

Adapun prosedur jual beli tanah itu diawali dengan dengan kata sepakat antara calon penjual dengan calon pembeli mengenai objek jual belinya yaitu tanah hak milik yang akan dijual dengan harganya.

Proses jual beli tersebut tidak selalu dilakukan di kantor Kecamatan Tirtomoyo, hal tersebut dinyatakan oleh Pak Edi Suwarko selaku narasumber yang menjabat sebagai Sekertaris Desa Kecamatan Tirtomoyo. Jual beli di daerah tirtomoyo umumnya dilakukan di hadapan Kepala Desa, Sekertaris Desa, seluruh Ahli Waris dan membawa saksi-saksi seperti Ketua RT/RW setempat. Menurut narasumber Pak Edi Suwarko selaku Sekertaris Desa di Tirtomoyo mengungkapkan bahwa jual beli tanah orang yang ada di desa dengan di kota berbeda, karena kecamatan akan melimpahkan kegiatan jual beli tersebut kepada Perangkat Desa dan PPAT Sementara atau disebut Camat tidak dapat bertanggung jawab secara penuh dalam proses kelengkapan data dan berlangsungnya jual beli tersebut. Tugas PPAT Sementara dalam jual beli tersebut hanya menandatangani Akta Jual Beli yang akan di proses menjadi Sertipikat.

Hal-hal yang harus dipersiapkan dalam Proses Jual beli Tanah Letter C seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) penjual dan pembeli, Kartu Keluarga (KK) Penjual dan pembeli, dan dibuktikan oleh Letter C Desa.

### **b. Masalah-masalah yang timbul akibat kepemilikan Letter C pada saat Jual Beli**

Beberapa masalah yang timbul pada saat terjadi jual beli tanah warisan seperti mengenai pihak-pihak pemegang atas kepemilikan tanah Letter C yang tidak sesuai dengan data yuridis dan para ahli waris yang tidak tercantum dalam pada saat terjadi pelaksanaan Akta Jual Beli yang sudah menjadi sertipikat. Dalam peaktek jual beli tersebut para ahli waris biasanya berjumlah lebih dari satu orang, dalam menandatangani Akta Jual beli (AJB) para ahli waris tidak harus menghadiri dalam prosesi penandatanganan, cukup menunjukan salah satu orang yang menjadi perwakilan dari mereka. Bukti tersebut berbentuk tertulis dalam Surat Keterangan Ahli waris berisi tentang Identitas para ahli waris.

Data yuridis yang tidak sesuai dengan data yang terdapat dalam buku induk pada saat terjadi pelaksanaan Akta Jual Beli, seperti permasalahan E dan B merupakan saudara kandung, E membuat sertipikat tanpa sepengetahuan B sedangkan B berhak atas tanah tersebut karena merupakan tanah warisan, karena B adalah sebagian dari Ahli Waris dan kebetulan E kenal dengan orang yang bekerja di Badan Pertanahan Nasional (BPN), kemudian E memproses melakukan pendaftaran tanah dan balik nama menjadi Hak Milik sedangkan orang tua E dan B sudah meninggal, kemudian B meminta E untuk membagikan Tanah tersebut karena merupakan warisan dari orangtua E dan B namun sertipikat sudah menjadi HM atas nama E. permasalahan tersebut bisa proses melalui jalur hukum karena E melakukan pemalsuan dokumen dan bisa dilakukan tuntutan.

Tanah dengan kepemilikan E yang sudah menjadi Hak Milik tersebut dapat batal demi hukum apabila B melaporkan kepada pihak berwajib dan pihak berwajib lah yang berwenang menanyakan kepada BPN tentang data dan asal usul berkas tersebut, Diambil kembali Bukti Fisik di BPN dulu sebelum di daftarkan, melihat dokumen Fotokopi Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Ahli Waris apabila berkas tersebut hanya ada 1 KTP dan tidak lengkap karena masih ada ahli waris yang lain dan tidak ikut menandatangani maka pendaftaran tersebut tidak sah dan dicabut.

**c. Akibat dari Pelaksanaan Jual Beli tanpa adanya Akta Jual Beli dan penyertipikatan dihadapan PPATS**

Akibat yang timbul dari proses jual beli tanah tanpa dilakukannya pembuatan akta jual beli yang dilakukan dihadapan PPAT Sementara yaitu rentan timbulnya suatu permasalahan Hukum tentang tanah akibat dari tidak adanya saksi-saksi yang terkait dalam proses jual beli tersebut, karena akta jual beli merupakan alat bukti sahnya jual beli tersebut dan saksi-saksi yang dimaksud tersebut yaitu PPAT Sementara dan pihak pihak yang berperan penting dalam jual beli tersebut.

**D. Simpulan**

Pelaksanaan Proses Jual Beli tanah dengan surat bukti Letter C di kantor Kecamatan Tirtomoyo tidak dilakukan di kantor kecamatan melainkan di desa dengan membawa saksi saksi ketua RT/RW setempat, dihadapan kepala desa dan Sekdes (yang menandatangani dan mengeluarkan ajb) dan sebaiknya seluruh ahli waris di beritahukan dan melampirkan KK dan KTP para ahli waris, sesuai dengan peraturan pendaftaran tanah dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Kewenangan PPAT diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah.

Beberapa permasalahan yang timbul seperti Data yang tidak sesuai dengan data yang terdapat dalam buku induk pada saat terjadi pelaksanaan Akta Jual Beli Serta Letter C yang tidak boleh ganda, kedua hal tersebut merupakan suatu permasalahan yang sering terjadi dan pihak desa yaitu sekertaris desa yang berwenang dan mampu menyelesaikan hal tersebut untuk Data yang tidak sesuai akan di usut Kembali dari kepemilikan pertama hingga terakhir, sedangkan untuk Letter C, dengan cara menghapus salah satu nomor Letter C dan dilakukan pengabungan. Hal tersebut sering terjadi akan tetapi para pihak perangkat desa mampu menyelesaikan permasalahan tersebut dengan baik

Penting nya alat pembuktian yang sah dan diakui negara hukum dan dengan dilakukannya perbuatan hukum jual beli tanah alangkah baiknya dengan dilakukan pembuatan Akta Jual Beli yang dilakukan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara agar tercipta kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Adjie, H. (2009). *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Jakarta: Refika Aditama.
- Effendi, P. (1986). *Hukum Agraria Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Gangga, I., & Dewi, S. (2010). Pandecta Peran Camat Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Jual Beli Tanah. *Unnes*, 05(02), 121–129.
- J. Supranto, M. P. H. dan S. (1980). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: PT Rineka.
- Mahendra. (2001). *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali ugas dan Jabatan PPAT Sementara*. Jakarta: Pustaka Ilmu.
- Murad, R. (1997). *Administrasi Pertanahan*. Bandung: Mandar Maju.
- Muthohar, M. (2017). Tugas dan kewenangan Camat sebagai PPAT Sementara dalam Pembuatan AKta-akta Tentang Tanah (studi di Kabupaten Boyolali). *Jurnal Akta*, 4(4), 527–534.
- Ngadino. (2019). *Ketentuan Umum Tata Cara Pembuatan dan Pengisian Akta PPAT*. Semarang: CV Wahyu Prestasi.
- Palupi, A. R., Purwoatmodjo, D., & Prabandari, A. P. (2019). Analisi Praktik Jual Beli Tanah Yang Berstatus Letter C Di Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen. *Notarius*, 12(2), 948–957.
- Peraturan Pemerintah. (1998). *Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Pasal 2 ayat 2 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*.
- Peraturan Pemerintah. (2016). *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Pasal 1 Angka 1 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan*

*Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.*

- Samsaimun. (2018). *Peraturan Jabatan PPAT Pengantar Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Peralihan Hak Atas Tanah di Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Santoso, U. (2013). *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*. Jakarta: Kencana.
- Susanto, O. S. A. (2004). *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. Bandung: Refika Aditama.
- Sutedi, A. (2009). *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syamsudin, M. (2007). *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

**Artikel Jurnal:**

- Gangga, I., & Dewi, S. (2010). Pandecta Peran Camat Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT ) dalam Jual Beli Tanah. *Unnes*, 05(02), 121–129.
- Muthohar, M. (2017). Tugas dan kewenangan Camat sebagai PPAT Sementara dalam Pembuatan AKta-akta Tentang Tanah (studi di Kabupaten Boyolali). *Jurnal Akta*, 4(4), 527–534.
- Palupi, A. R., Purwoatmodjo, D., & Prabandari, A. P. (2019). Analisi Praktik Jual Beli Tanah Yang Berstatus Letter C Di Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen. *Notarius*, 12(2), 948–957.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

- Peraturan Pemerintah. (1998). Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Pasal 2 ayat 2 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- Peraturan Pemerintah. (2016). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Pasal 1 Angka 1 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- Peraturan Pemerintah. (1998). Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Pasal 2 ayat 2 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- Peraturan Pemerintah. (2016). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Pasal 1 Angka 1 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- Peraturan Pemerintah. (1997). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.